



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 50 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan Strata 1 (S1), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, sebagai Pemohon;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Indra Buana Tanjung, SH dan Mursyida, SH., Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum “ **INDRA TAN & REKAN** “ berkantor di Jalan Amaliun Gg. Senggo No. 24 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Pebruari 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor : W2-A10/xxxx/HK.05/II/2019 tanggal 25 Februari 2019, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pemohon;

melawan

Termohon, umur 43 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kabupaten Deli Serdang, sebagai Termohon;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Zulham Lubis, SH., Advokat dari Kantor Advokat Ahmad Zulham Lubis, SH & Rekan beralamat di Jalan Marelan Raya, Gang Rasmi, Lingkungan XI Nomor 16, Kelurahan Tanah Enam Ratus, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA Lpk



Pakam Nomor : W2-A10/xxxx/HK.05/IV/2019 tanggal 01
April 2019, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tanggal 11 Februari 2019 mengajukan permohonan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA Lpk tanggal 25 Februari 2019 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah secara Islam pada tanggal 22 Syawal 1423 H atau bertepatan dengan tanggal 25 Desember 2002 M sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/02/I/2003 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang yang dikeluarkan tanggal 2 Januari 2003 M;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon terahir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon di atas dan telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) akan tetapi belum dikaruniai keturunan sampai dengan sekarang;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon yang di awali dengan pengenalan dan didasarkan kepada kesepakatan berdua dengan niat untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah ternyata tidak dapat terwujud setelah seiring berjalannya waktu;
4. Bahwa rumah tangga yang dibina oleh Pemohon bersama Termohon ternyata diwarnai dengan pertengkaran dan ketidakharmonisan yang terjadi secara terus menerus sehingga tidak ada kedamaian dalam

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA Lpk



rumah tangga, keadaan ini dimulai sejak tahun 2008 yang penyebab utamanya adalah hal-hal sebagai berikut :

5. Termohon sering mempermasalahkan penghasilan Pemohon, yang menurut Termohon tidak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga padahal Pemohon sudah memberikan seluruh penghasilan Pemohon kepada Termohon.

6. Termohon sering mengabaikan segala arahan dan kata-kata Pemohon selaku suami, sering bepergian keluar rumah dengan alasan urusan keluarga sehingga Pemohon apabila pulang bekerja tidak menemukan Termohon di rumah dan terkadang tidak ada makanan yang tersedia di meja makan.

7. Bahwa akibat dari perselisihan yang terus menerus menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, kehilangan rasa saling mengasihi, saling menyayangi dan kehilangan cinta. Puncaknya terjadi pada sekitar tahun 2011 yang disebabkan oleh masalah ekonomi keluarga. Termohon beranggapan bahwa Pemohon tidak mampu untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga yang mana pada saat itu penghasilan Pemohon sebagai pegawai Negeri Sipil sangat sedikit namun Termohon tidak dapat bersabar dan memahami keadaan Pemohon;

8. Bahwa setelah pertengkaran terakhir yang terjadi di tahun 2011, Termohon pergi meninggalkan rumah dan maka sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi sampai dengan sekarang;

9. Bahwa oleh karena tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 adalah terwujudnya rumah tangga yang tentram (sakinah) diliputi rasa kasih sayang (mawaddah warahmah), demikian juga yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA Lpk



rahmah, ternyata sudah tidak dapat lagi terwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut apabila dipertahankan dalam keadaan demikian, maka mudharatnya akan lebih besar daripada maslahat/manfaatnya, dan oleh sebab itu sudah tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali sehingga dengan demikian perkawinan Pemohon dan Termohon lebih baik dibubarkan/putus, sesuai dalil kaedah Ushul Fiqh dalam Al Asybah Wannazhair halaman 26 yang artinya “mencegah timbulnya kerusakan harus didahulukan daripada mendapat kemaslahatan” .

11. Bahwa fihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi Termohon tidak pernah berubah, dengan demikian usaha tersebut tidak berhasil;

12. Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, menyatakan :“bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”;

13. Bahwa selain itu, sejak November 2017 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama atau sudah tidak hidup serumah lagi sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, hal ini telah sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.379K/AG/1995, tertanggal 26 Maret 1997 yang menegaskan :“dalam rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak-pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA Lpk



sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia, dapat dijadikan sebagai alasan untuk bercerai”;

14. Bahwa berdasarkan dalil-dalil alasan tersebut diatas dan dikarenakan sudah tidak ada lagi kerukunan dalam menjalankan rumah tangga dan pada kenyataannya Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi maka cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai sesuai dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 yang berbunyi “ antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “;

15. Bahwa dengan keadaan yang demikian, Pemohon merasa sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon dengan talak satu raj'i dihadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

16. Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon melalui kuasanya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menentukan suatu hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- 2) Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**) di depan Sidang Pengadilan Agama Medan.
- 3) Membebankan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA Lpk



Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa guna pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Temohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon diwakili oleh kuasanya telah hadir di persidangan dan Temohon telah hadir secara inperson;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Temohon agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis memerintahkan pihak-pihak untuk mengikuti Mediasi sebagai upaya maksimal yang bertujuan merukunkan Pemohon dan Temohon, dan untuk pelaksanaan mediasi tersebut, masing-masing pihak telah menunjuk Mediator Dra. Rabiah Nasution, SH., selaku Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup untuk pelaksanaan mediasi tersebut, akan tetapi sesuai laporan Mediator tanggal 21 Maret 2019, yang menerangkan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah diberi kesempatan untuk mengurus izin atasan melakjkan perceraian akan tetapi sampai waktu yang ditentukan Pemohon tidak memperoleh izin atasan dimaksud, kemudian Pemohon menyerahkan surat pernyataan tanggal 04 Juli 2019 tentang bersedia menanggung segala risiko atas permohonan cerai yang dilakukan tanpa izin dari atasan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak tercapai perdamaian maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan tidak ada perubahan ataupun perbaikan;

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA Lpk



Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di persidangan Termohon melalui kuasanya telah menyampaikan jawaban secara tertulis tanggal 24 Juli 2019 sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon (ic. Termohon) menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon (ic. Pemohon) kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon dalam Jawaban dan Rekonvensi ini :
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah secara Islam pada tanggal 22 Syawal atau bertepatan dengan tanggal 25 Desember 2002 M sesuai dengan Kutipan Akta Nomor: xxxx/02/I/2003 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang yang dikeluarkan tanggal 2 Januari 2003.
3. Bahwa benar setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon di atas dan telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) akan tetapi belum dikaruniai keturunan (anak) sampai sekarang ini.
4. Bahwa rumah tangga yang dibina Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran secara terus menerus sehingga tiada rasa aman dan damai di dalam kehidupan rumah tangganya dimulai sejak Tahun 2005, yang penyebabnya adalah sebagai berikut:
 - a) Bahwa pada tahun 2005 hingga tahun 2011, Termohon selalu mendapatkan perlakuan kasar dari Pemohon yakni berupa cacian dan Kekerasan secara fisik sehingga Termohon tidak dapat menjalankan kegiatannya sehari-hari baik dalam rumah tangga

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA Lpk



maupun bermasyarakat serta Termohon sering diusir dari rumah. Hingga pada puncaknya Pada tahun 2011 tersebut Termohon sudah tidak mampu mempertahankan keutuhan rumah tangganya karena diusir dan mendapat perlakuan kasar dari Pemohon sehingga Termohon meninggalkan rumah mereka berdiam tersebut. Yang mana hingga saat ini Termohon dan Pemohon tidak hidup bersama lagi sebagaimana layaknya Suami Istri.

b) Meskipun Termohon sering mendapatkan perlakuan kasar dari Pemohon dan tidak diberi nafkah, Termohon tetap menjalankan Kewajibannya sebagai Istri yang berbakti kepada Suami selama hidup bersama dengan Pemohon.

c) Bahwa Pemohon dan Termohon tidak hidup bersama lagi, dan Termohon tidak diberikan nafkah lahir lagi oleh Pemohon sejak tanggal 20 Januari 2011 sampai dengan Permohonan Cerai talak ini diajukan Tergugat dr/ Pemohon dk ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 25 Februari 2019.

5. Bahwa benar tujuan dari Perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 adalah terwujudnya rumah tangga yang tentram (sakinah) diliputi rasa sayang (mawaddah wa rahmah), demikian juga yang dikehendaki Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

6. Bahwa Perkawinan Pemohon dan Termohon dalam keadaan demikian di atas, jika dipertahankan mudharatnya akan lebih besar daripada manfaatnya. Oleh sebab itu perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi oleh Termohon.

7. Bahwa ada beberapa harta bersama yang dibeli pada saat perkawinan mobil merek Daihatsu tipe Xenia dengan plat nomor BK 1217 KD. Mobil tersebut dibeli oleh Pemohon & Termohon dengan cara potong gaji yakni meminjam uang di bank.

8. Bahwa hingga saat ini Pihak Keluarga Termohon dan Pemohon sudah berusaha untuk menasihati Termohon dan Pemohon, namun

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA Lpk



Pemohon tidak berubah bahkan acuh terhadap Termohon. Sehingga Usaha mendamaikan dari keluarga Termohon dan Pemohon itupun tidak berhasil.

9. Bahwa dari hal-hal di atas, Pemohon diduga melakukan tindak pidana berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis dan atau penelantaran rumah tangga, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1) dan (4), Pasal 45 ayat (2), Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa segala apa yang telah diuraikan di atas mohon secara mutatis-mutandis termasuk dalam Rekonvensi ini sehingga tidak perlu di ulang lagi penulisannya.
2. Bahwa dalam Rekonvensi ini Termohon Kompensi (ic. Termohon) mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Kompensi (ic. Pemohon) mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa terhitung sejak tanggal 20 Januari 2011 sampai dengan Cerai Talak ini diajukan oleh Tergugat dr/ Pemohon dk ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada Tanggal 25 Februari 2019, Tergugat dr/ Pemohon dk telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami tidak memberikan nafkah lahiriyah kepada Penggugat dr/ Termohon dk, maka Penggugat dr/ Termohon dk dengan ini menuntut nafkah lampau sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
4. Bahwa sesuai dengan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat dr/ Termohon dk menuntut kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi Tergugat dr/ Pemohon dk sebagai berikut:
 - a) Nafkah Iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA Lpk



- b) Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- c) Kiswa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- d) Maskan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia, yang memeriksa Perkara ini dengan Putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- 1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- 2. Membebaskan biaya Perkara ini kepada Pemohon

Dalam Rekonvensi

- 1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat dr/ Termohon dk, untuk seluruhnya.
- 2. Menghukum Tergugat dr/Pemohon dk untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat dr/ Termohon dk, sejak tanggal 20 Januari 2011 sampai dengan Permohonan Cerai Talak ini diajukan oleh Tergugat dr/ Pemohon dk ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 25 Februari 2019 sebesar -

Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- 3. Menghukum Tergugat dr/ Pemohon dk untuk membayar:
 - a) Nafkah Iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - b) Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 - c) Kiswa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - d) Maskan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat dr/ Pemohon dk.

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA Lpk



Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan replik tertulis tanggal 30 Juli 2019 sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon menolak semua dalil-dalil Termohon dalam jawabannya kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon dalam Replik ini;

2. Bahwa jawaban Termohon pada angka 4 :

- Huruf (a) tidak benar Termohon selalu mendapatkan perlakuan kasar dari Pemohon berupa cacian dan kekerasan fisik dikarenakan Pemohon bukanlah orang yang memiliki gangguan kejiwaan. Termohon mendalilkan akibat dari kekerasan fisik dan cacian yang dilakukan Termohon seolah-olah Termohon tidak dapat menjalankan kegiatan sehari-hari dan juga kegiatan bermasyarakat adalah pernyataan yang sangat janggal dikarenakan apabila terdapat akibat yang sedemikian rupa sudah barang tentu Pemohon akan dikenakan sanksi pidana atau setidaknya sanksi sosial dari keluarga Termohon atau masyarakat dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal, dengan demikian alasan yang dikemukakan Termohon tidak masuk akal dan tidak dapat diterima.

Termohon meninggalkan rumah dengan kemauan sendiri, menjalankan kehidupan bersama sebagai suami istri tentu sangat tidak mudah apalagi kedua belah pihak memiliki keegoan yang sama, sebagai istri Termohon tidak merasa puas dengan penghasilan dan perbedaan pola pikir antara Pemohon dan Termohon yang tidak dapat dicarikan solusi oleh Pemohon dan Termohon dari dahulu sampai dengan sekarang.

- Huruf b, tidak benar Termohon tetap menjalankan kewajiban sebagai seorang istri yang berbakti kepada suami selama hidup bersama dengan Pemohon, Termohon hanya bersikap baik kepada Pemohon apabila ada sesuatu yang diinginkan oleh Termohon namun jika sedang merasa kesal maka Termohon

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA Lpk



akan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan Pemohon dan Termohon bertengkar. Akibat dari sering bertengkar rezeki Pemohon dalam mencari nafkah menjadi sulit, pikiran Pemohon menjadi kalut dan sering merasa kesal dengan demikian Pemohon tidak dapat menafkahi Termohon dengan baik apalagi pada saat itu gaji Pemohon sebagai Pegawai Negeri sipil rendahan sangatlah tidak memadai;

- Huruf c, tidak benar Termohon tidak dinafkahi oleh Pemohon sejak 20 Januari 2011 sampai dengan sekarang. Pemohon tetap memberikan uang kepada Termohon sesuai dengan kemampuan Pemohon namun nafkah yang diberikan Pemohon tidak pernah dituliskan dikarenakan Pemohon memberikannya karena merasa bertanggung jawab sebagai seorang suami bahkan sampai Permohonan cerai thalak ini diajukan ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam. Termohon juga sering meminta uang kepada Pemohon apabila membutuhkan uang sampai dengan uang hari raya Idul Fitri juga diberikan setiap tahun, membelikan Termohon kendaraan roda dua (kabarnya telah dijual oleh Termohon) dan perhiasan emas berupa cincin, kalung dan anting-anting semua itu Pemohon percayakan sepenuhnya kepada Termohon. Jika Termohon tidak mengakui semua pemberian Pemohon maka Pemohon berharap Allah SWT memberikan keadilan bagi Pemohon dikarenakan Termohon meniadakan dan berbohong atas segala pemberian Pemohon selama ini;

3. Bahwa benar harta berupa mobil Daihatsu Type Xenia yang dibeli semasa Pemohon dan Termohon hidup bersama namun Pemohon tidak dapat melanjutkan pembayaran kredit mobil yang akhirnya mobil dijual untuk mengurangi beban hutang Pemohon apalagi Termohon juga tetap meminta nafkah padahal tidak pernah mengurus kebutuhan lahir dan batin Pemohon setelah Termohon meninggalkan rumah;

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA Lpk



4. Bahwa jawaban Termohon pada angka 8, pihak keluarga kedua belah pihak sudah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon namun bukan berarti Pemohon tidak mau berubah namun Pemohon dan Termohon tetap pada pendirian masing-masing sehingga apapun upaya dilakukan tidak akan berhasil;
5. Bahwa jawaban Termohon pada angka 9, sesuai dengan dalil-dalil replik Pemohon diatas, kenyataannya Termohon juga melakukan kekerasan fisik dan phisikis kepada Pemohon, Termohon juga tidak segan-segan melakukan pemukulan dan caci maki kepada Pemohon yang akhirnya menimbulkan reaksi dari Pemohon maka untuk selanjutnya seringkali Pemohon (sebagai laki-laki) akan disalahkan terlebih dahulu padahal permasalahan berawal dari ucapan-ucapan dan tingkah laku Termohon salah satunya sering tidak berada di rumah apabila Pemohon pulang bekerja;
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas cukup alasan bagi Majelis Hakim yang mulia untuk mengabulkan Permohonan Cerai Thalak Pemohon apalagi Termohon di dalam persidangan menyatakan tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

II. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa gugatan Termohon dk/Tergugat dr pada angka 3, Pemohon sangat berkeberatan untuk memberikan nafkah lampau kepada Termohon dk/Penggugat dr dikarenakan selama hidup terpisah Pemohon dk/Tergugat dr tetap memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Pemohon dk/Tergugat dr;
2. Bahwa gugatan rekonvensi Termohon dk/Penggugat dr pada angka 4, Pemohon dk/Tergugat dr berkeberatan memberikan akibat thalak yang diajukan oleh Termohon dk/Penggugat dr namun dikarenakan Pemohon dk/Tergugat dr memiliki kewajiban sebagai suami yang menceraikan istrinya dan dikarenakan merupakan perintah Allah SWT maka Pemohon dk/Penggugat dr hanya mampu

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA Lpk



memberikan akibat thalak sesuai dengan kemampuan Pemohon dk/Penggugat dr sebagai berikut :

- a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - b. Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - c. Kiswah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - d. Maskan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
3. Bahwa Pemohon dk/Tergugat dr hanya mampu memberikan akibat thalak sesuai pada angka 2 huruf a s/d d diatas dikarenakan Pemohon dk/Tergugat dr hanyalah Pegawai Negeri Sipil yang berpenghasilan rendah, dengan demikian Pemohon dk/Penggugat dr memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memberikan keputusan yang amarnya sebagai berikut :

I. Dalam Konpensi

1. Mengabulkan Permohonan cerai Thalak Pemohon untuk seluruhnya
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon) di depan Sidang Pengadilan Agama Medan.

II. Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan rekonvensi Termohon dk/Penggugat dr untuk seluruhnya
2. Menolak gugatan nafkah lampau Termohon dk/Penggugat dr untuk seluruhnya
3. Menetapkan akibat thalak berupa :
 - Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - Kiswah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - Maskan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa` Termohon juga telah menyampaikan duplik tertulis tanggal 07 Agustus 2019 sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA Lpk



1. Bahwa Termohon (ic. Termohon) menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon (ic. Pemohon) kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon dalam Duplik ini :
2. Bahwa dalam Replik Pemohon pada angka 2 (dua):
3. Bahwa secara fakta ini sudah merupakan suatu kekerasan dalam rumah tangga dimana perbuatan tersebut dilakukan Pemohon terhadap Termohon yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga atau perampasan kemerdekaan secara melawan Hukum dalam lingkup rumah tangga, serta tidak adanya kepastian Hukum terhadap rumah tangga Termohon selama tidak hidup bersama. Hal ini juga terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi:
4. "Kekerasan dalam rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam rumah tangga.
5. Hal-hal tersebut di atas merupakan delik aduan. Termohon masih mempertimbangkan untuk melaporkan Pemohon karena Termohon masih memiliki rasa perikemanusiaan.
6. Bahwa dalam jawaban Pemohon nomor 2 (dua) selanjutnya adalah merupakan tanggung jawab Pemohon selaku suami dan tidak ada kesulitan rezeki selama Pemohon mau berupaya untuk bekerja sungguh-sungguh dalam menafkahi rumah tangganya.
7. Bahwa Pemohon telah mengakui yakni adanya harta bersama berupa sebuah mobil Merek Daihatsu tipe Xenia yang dibeli oleh Pemohon dan Termohon selama perkawinan, namun mobil tersebut dijual kemudian uang hasil penjualan mobil tersebut dibelikan kembali sebuah mobil merek

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA Lpk



Suzuki tipe X-over. Dan memberikan nafkah adalah tanggung jawab Pemohon terhadap Termohon selaku suami selama perkawinan.

8. Bahwa dalam Replik Pemohon pada angka 5 (lima), tidaklah masuk akal bahwa Termohon memukul dan mencaci Pemohon tanpa sebab. Karena pada hakikatnya Perempuan merupakan Makhluk yang lemah dan butuh kasih sayang serta perlindungan.

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas tersebut, Termohon berkesimpulan bahwa rumah tangga yang dijalannya dengan Pemohon selama ini tidak dapat dipertahankan dan jika dipertahankan maka lebih banyak mudharatnya.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalam jawaban Rekonvensi Tergugat dr/ Pemohon dk pada angka 1 (satu), Tergugat dr/ Pemohon dk tidak memberikan nafkah lahiriyah kepada Penggugat dr/ Termohon dk jika tidak diminta sejak tanggal 20 Januari 2011 sampai dengan Permohonan Cerai Talak ini diajukan oleh Tergugat dr/ Pemohon dk ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 25 Februari 2019. Maka untuk itu Penggugat dr/ Termohon dk dengan ini menuntut nafkah lampau sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

2. Bahwa dalam jawaban Rekonvensi Tergugat dr/ Pemohon dk pada angka 2 (dua), Penggugat dr/ Termohon dk menolak secara tegas dan tetap pada isi pada Rekonvensi awal yakni Bahwa sesuai dengan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat dr/ Termohon dk menuntut kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi Tergugat dr/ Pemohon dk sebagai berikut:

- a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- b. Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- c. Kiswa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- d. Maskan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA Lpk



Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia, yang memeriksa Perkara ini dengan Putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membebankan biaya Perkara ini kepada Pemohon

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat dr/ Termohon dk, untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat dr/Pemohon dk untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat dr/ Termohon dk, sejak tanggal 20 Januari 2011 sampai dengan Permohonan Cerai Talak ini diajukan oleh Tergugat dr/ Pemohon dk ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 25 Februari 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat dr/ Pemohon dk untuk membayar:
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - b. Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 - c. Kiswah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - d. Maskan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat dr/ Pemohon dk

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencukupkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi, akan tetapi Pemohon hanya mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA Lpk



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/02/I/2003 tanggal 02 Januari 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama/PPN Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Perincian Gaji Nomor : xxxx/G-127/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semuanya telah dicatat di dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 25 Desember 2002 di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang dan ikatan perkawinan tersebut belum pernah putus, maka Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang sama-sama berkepentingan dalam perkara ini (*legal standing*);

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA Lpk



Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana Pemohon atau kuasanya telah hadir menghadap dipersidangan, begitu juga Termohon atau kuasanya telah hadir dipersidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa baik oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya maupun oleh Tergugat kepada kuasa hukumnya telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBG dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994, oleh karena itu telah dilakukan secara sah sehingga dapat diterima untuk mewakili kepentingan masing-masing pihak di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan untuk mengoptimalkan usaha perdamaian tersebut telah ditempuh mediasi dengan perantaraan seorang Mediator yang ditunjuk dan disepakati Pemohon dan Termohon berdasarkan daftar Mediator Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam, akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil sesuai laporan Hakim Mediator, dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Rbg, jo Pasal 82 ayat (1), dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon, maka yang menjadi masalah pokok adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak lagi rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hingga berakibat antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya Termohon

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA Lpk



mengakui rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2005, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan telah pisah rumah sejak tahun 2011, akan tetapi Termohon membantah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, yang menurut Termohon adalah karena Termohon selalu mendapatkan perlakuan kasar dari Pemohon baik ucapan maupun kekerasan fisik dan tidak diberi nafkah oleh Pemohon, bahkan sering diusir oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti baik surat dan saksi-saksi, dan di persidangan Pemohon hanya mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, kedua bukti *a quo* telah difotokopi dan telah dimeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, dengan demikian telah memenuhi syarat formil ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah Kutipan Akta Nikah, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2002, dan dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Buku Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik, mempunyai nilai kekuatan mengikat dan sempurna, sesuai dengan bunyi Pasal 285 RBG jo. Pasal 1868 KUHPdata yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, dengan demikian telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sehingga Pemohon dan Termohon menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*) ;

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA Lpk



Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Surat Keterangan Perincian Gaji, isi bukti tersebut menerangkan tentang perincian gaji yang dibayarkan kepada Pemohon untuk bulan Agustus 2019 baik berupa penghasilan maupun potongan sehingga gaji bersih yang dibayar adalah sejumlah Rp3.952.100,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh dua ribu seratus rupiah);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, ternyata Pemohon tidak mengajukan saksi-saksi baik dari keluarga maupun orang-orang terdekat Pemohon, atas hal tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan : *"Gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut"*. Kemudian dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dinyatakan: *"apabila gugatan perceraian didasarkan pada alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai kewajiban membuktikan dalil-dalil gugatan/permohonan dalam Pasal 283 RBG dan Pasal 1865 KUHPerdata dinyatakan bahwa : *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara *aquo* telah mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2008 yang mengakibatkan

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA Lpk



rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan oleh sikap Termohon yang selalu mempermasalahkan penghasilan Pemohon yang menurut Termohon tidak cukup memenuhi kebutuhan rumah tangga, Termohon sering bepergian keluar rumah sehingga tidak dapat mengurus rumah dan melayani makan Pemohon, dan Termohon selalu mengabaikan nasihat dan arahan Pemohon, akan tetapi ternyata dalil permohonan Pemohon tersebut tidak dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon di persidangan melalui keterangan saksi-saksi, baik dari keluarga atau orang terdekat Pemohon, oleh karenanya cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak permohonan Pemohon tersebut, hal tersebut sesuai dengan dalil fiqh dalam kitab al-Muhazzab juz II halaman 320 yang berbunyi :

فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Artinya : Apabila Penggugat tidak mempunyai bukti, maka gugatannya ditolak ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan rekonvensi maka kedudukan Termohon menjadi Penggugat rekonvensi sedangkan Pemohon menjadi Tergugat rekonvensi ;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi diajukan dalam jawaban dan sesuai dengan ketentuan mengajukan rekonvensi, dinilai telah memenuhi syarat formil, sesuai dengan Pasal 157 dan Pasal 158 ayat (1) RBG, jo. Pasal 244 dan Pasal 245 Rv, oleh karenanya harus dinyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA Lpk



pertimbangan dalam reconvensi ini, untuk itu apa yang dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan reconvensi;

Menimbang bahwa Penggugat Reconvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi) kepada Tergugat Reconvensi untuk menuntut hak-hak Penggugat Reconvensi sebagai isteri yang diceraikan, yaitu hak untuk mendapatkan nafkah lampau (*madhiyah*) yang belum dibayar, nafkah iddah, mut'ah, maskan dan kiswah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, maka kewajiban suami untuk memberikan nafkah iddah, mut'ah, maskan dan kiswah adalah bilamana perkawinan putus karena talak, dengan demikian dapat dipahami bahwa gugatan reconvensi mengenai nafkah iddah, mut'ah, maskan dan kiswah tersebut dapat diterima atau dikabulkan bila terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap gugatan reconvensi mengenai pembayaran nafkah lampau (*madhiyah*), majelis Hakim terlebih dahulu mengemukakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi sebagai berikut : "jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan";

Menimbang, bahwa salah satu kewajiban suami terhadap isteri adalah memberikan nafkah dan biaya rumah tangga sesuai dengan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, maka kelalaian (*neglect*) atau penolakan (*refuse*) suami untuk membayar nafkah isteri, dapat diajukan gugatannya oleh isteri agar suami dihukum untuk melaksanakan kewajibannya, yakni membayar nafkah tersebut, dan gugatan tersebut dapat dilakukan sekalipun tidak bersama-sama dengan gugatan perceraian, dengan kata lain seorang suami dapat dihukum untuk

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA Lpk



membayar nafkah yang belum dibayar kepada isteri (nafkah lampau/*madhiyah*) meskipun tidak didahului adanya perceraian;

Menimbang, bahwa namun demikian gugatan nafkah lampau tersebut diajukan oleh Penggugat rekonsvensi bersama-sama dengan gugatan hak-hak lain (nafkah iddah, mut'ah, maskan dan kiswah) bagi seorang isteri yang diceraikan, maka Majelis hakim memahami bahwa gugatan nafkah lampau tersebut diajukan sangat terkait dengan adanya keinginan Tergugat rekonsvensi untuk menceraikan Penggugat rekonsvensi, artinya perceraian atau diceraikan menjadi alasan bagi Penggugat rekonsvensi untuk menuntut nafkah lampau, bila saja Tergugat rekonsvensi tidak mengajukan permohonan cerai maka tentu Penggugat rekonsvensi tidak mengajukan gugatan pembayaran nafkah lampau tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh gugatan rekonsvensi, baik nafkah lampau maupun nafkah iddah, mut'ah, kiswah dan maskan dapat dipertimbangkan lebih lanjut apabila terjadi perceraian antara Penggugat rekonsvensi dengan Tergugat rekonsvensi dengan pengertian permohonan cerai Pemohon (dalam konvensi) dikabulkan, akan tetapi oleh karena pokok perkara a quo (permohonan cerai) ditolak maka secara otomatis gugatan Penggugat Rekonsvensi mengenai hak-hak tersebut di atas dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak terjadi perceraian antara Penggugat rekonsvensi dengan Tergugat rekonsvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonsvensi

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonsvensi termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonsvensi;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA Lpk



Dalam Konvensi

1. Menolak permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1440 Hijriah oleh kami **Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra Rabiah Nasution, SH.**, dan **Dra. Nuraini, MA.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1440 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, di luar hadirnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra Rabiah Nasution, SH

Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH.

Dra. Nuraini, MA.

Panitera Pengganti,

Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag.

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
1.	Biaya Administrasi Perkara	Rp 50.000,00
2.	Biaya panggilan	Rp 750.000,00
3.	Atas Perintah Pengadilan	Rp 20.000,00
4.	Biaya redaksi	Rp 10.000,00
5.	Biaya meterai	Rp 6.000,00

Jumlah	Rp 866.000,00
--------	---------------

(delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 26 dari 25 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA Lpk